

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi *Self Assessment System* terhadap kepatuhan pembayaran pajak restoran di kota Bandung, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Wajib pajak restoran di kota Bandung sudah melaksanakan penerapan *Self Assessment System* dengan baik dalam menentukan sendiri kewajiban pajak yang terhutang. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaannya dalam segi pemahaman wajib pajak mengenai administratif sebagai wajib pajak daerah. Hal ini terbukti dengan memahami bagaimana proses pendaftaran sebagai wajib pajak daerah, sudah cukup baik dalam melakukan pelaporan pajak, dan juga pihak café sudah sesuai dengan ketentuan mengenai cara menghitung dan menetapkan besaran pajak yang harus mereka setorkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa implementasi *Self Assessment* yang dilakukan oleh café -café di kota Bandung sudah baik.
2. Pemahaman wajib pajak restoran di kota Bandung dalam hal kepatuhannya dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, jika dilihat tingkat kepatuhan café – café di kota Bandung sudah cukup tinggi.

Hal ini terlihat dari pengisian formulir – formulir yang dibutuhkan dalam proses penyetoran sudah cukup baik seperti SSPD dan SPTPD, namun pemahaman untuk formulir SKPDKB dan SKPDLB masih banyak dari wajib pajak yang belum memahami. Dari segi pengajuan keberatan dan banding juga merupakan salah satu penyebab café – café tidak memahami hal tersebut karena mereka belum pernah melakukan pengajuan keberatan maupun banding akibat ketidaksesuaian dalam hal pembayaran pajak.

3. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak restoran. Penerapan *Self Assessment System* yang baik akan berpengaruh pada cukup tingginya tingkat kepatuhan pembayaran pajak restoran pada café – café di kota Bandung.

## 6.2 Saran

Sebagai masukan bagi para wajib pajak restoran di kota Bandung terutama 25 café yang menjadi objek dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sesuai dengan hasil penelitian yang dapat digunakan oleh pihak café untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman dalam hal pembayaran pajak restoran.

Saran – saran tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Pihak Disyajak dapat memberikan penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat memahami apa saja hak – hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan hasil penelitian pihak disyajak harus memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak karena masih

ada ketidakpahaman dari pihak wajib pajak sebagai pelaku usaha café dan restoran. Dengan sosialisasi yang tepat dari disyajak maka pemahaman wajib pajak mengenai aturan – aturan dan ketentuan – ketentuan mengenai perpajakan tentu saja akan diharapkan semakin baik.

2. Pihak Disyajak diharapkan bisa memberikan sosialisasi kepada wajib pajak restoran dengan mendatangi café – café di Kota Bandung secara langsung mengenai bagaimana cara mengarsipkan bukti penyetoran dengan baik, mengingat wajib pajak yang masih kurang memahami dokumen – dokumen apa saja yang harus mereka arsipkan dengan baik seperti SKPDKB dan SKPDLB.
3. Pihak Disyajak agar dapat memberikan apresiasi bagi wajib pajak restoran yang taat dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, seperti memberikan reward – reward, keringanan, dan publikasi di media – media.
4. Pemerintah diharapkan dapat menaikkan batas omset untuk yang tidak dikenakan pajak restoran yaitu café/restoran yang memiliki omset sebesar Rp. 2.000.000,00 per bulan karena sudah tidak sesuai dan terlalu kecil. Saran penulis adalah menaikkan menjadi 3x lipat yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00 karena pemerintah harus menyesuaikan dengan profit café dan usaha – usaha kuliner di Kota Bandung yang rata – rata sudah memiliki omset minimal 15-60 juta per bulan(<http://www.westjavainc.org>) , ditambah lagi dengan kenaikan UMR Kota Bandung sebesar Rp. 2.800.000,00.

5. Pemerintah daerah diharapkan agar terus melakukan kontrol terhadap pajak restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga tidak ada lagi praktik – praktik kecurangan dalam menjalankan usaha sehingga pendapatan daerah dapat semakin meningkat. Bagi wajib pajak yang menjalankan usaha diharapkan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan dan aturan – aturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi – sanksi pajak.
6. Wajib Pajak Restoran diharapkan agar melakukan konsultasi langsung dengan petugas pajak apabila terjadi ketidakpahaman dalam hal perpajakan seperti prosedur pengajuan keberatan dan banding. Pada umumnya mereka belum pernah mengalami hal tersebut sebelumnya akibat ketidaksesuaian jumlah pembayaran, kelebihan bayar, maupun hal – hal lainnya yang dapat merugikan wajib pajak. Namun, diharapkan agar wajib pajak dapat memahami bagaimana prosedur – prosedur untuk mengajukan keberatan dan banding jika sewaktu – waktu terjadi ketidaksesuaian atau kesalahan dari pihak disyajak karena peluang tersebut selalu ada.
7. Wajib pajak restoran diharapkan agar terus memperdalam pengetahuannya dalam hal perpajakan baik dengan konsultasi secara langsung dengan petugas pajak, maupun melalui media cetak, elektronik, dan media internet terutama dalam hal pemeriksaan dan sanksi pajak apabila wajib pajak melanggar aturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku sehingga wajib

pajak dapat mendorong diri untuk terus mengupayakan kepatuhan pajak dalam menjalankan usaha café maupun usaha – usaha lainnya.

8. Wajib pajak restoran yang memungut *service charge* dari konsumen, seharusnya membagikan hasil *service charge* tersebut kepada karyawan yang bekerja di café tersebut sehingga hal ini dapat meningkatkan semangat kerja karyawan untuk memberikan pelayanan secara lebih baik.

### Daftar Pustaka

- Abuyamin, Oyok. 2015. *Perpajakan. Bandung* : Mega Rancage Press.
- Aliudin. 2015. *International Journal of Information Research and Revie*.
- Devano, Sony. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung .2015. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran*.
- Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 2015. *Buku Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah*.
- Garrison Noreen. 2014. *Akutansi Manajerial (Manajerial Accounting)*, Salemba Empat.
- Ilmi dan Supriyadi. 2013. *Sukses Memiliki Restoran Tanpa Modal*
- Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*
- Kadajtmiko. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta*. Penerbit UPP STIM YPKN.
- Mardiasmo (2013) *Perpajakan Edisi Revisi*. C.V ANDI Offset, Yogyakarta.
- Siahan P. Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*
- Sugianto. 2012. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Pustaka

Siti Resmi 2003. *Perpajakan*

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-roya/2015/10/15/346146/ada-beking-di-balik-perpajakan>

<http://www.pikiran-rakyat.com/foto/2015/11/03/348530/tak-terdaftar-wajib-pajak-rumah-makan-disegel>

<http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/10/06/177415/banyak-restoran-di-bandung-belum-terdaftar-wajib-pajak>

<http://bandung.pojoksatu.id/read/2015/11/03/ridwan-kamil-segel-rumah-makan-padang-di-jalan-banteng-bandung/>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/28/19115291/Ahok.Ingin.Ada.Aplikasi.Pembayaran.Pajak.Restoran>

<http://www.rmoljabar.com/read/2015/11/04/14899/Restoran-Tak-Bayar-Pajak-Terancam-Ditutup->

<http://www.westjavainc.org/wp-content/uploads/2016/04/Kota-Bandung-Dalam-Angka-2015.pdf>